



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2014-2015 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : 8 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) |
| Dengan | : DPRD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Komisi D) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Senin, 25 Mei 2015 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI |
| Acara | : Konsultasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. |
| Ketua Rapat | : H. Mustafa Kamal, S.S./Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI |
| Hadir | : 2 Anggota Komisi II DPR RI <ol style="list-style-type: none">1. H. Mustafa Kamal, S.S (Wakil Ketua/F-PKS)2. Ammy Amalia Fatma, SH,.M.Kn/F-PAN |

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat RDPU Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 20 Mei 2015 dibuka pukul 10.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, **H. Mustafa Kamal, S.S.**
- B. Ketua Rapat menyampaikan Agenda Rapat RDPU Komisi II DPR RI dengan DPRD Kabupaten Cilacap terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada DPRD Kabupaten Cilacap untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.
- D. DPRD Kabupaten Cilacap menjelaskan beberapa hal diantaranya:
 1. Tenaga guru di Kabupaten Cilacap sebagian besar masih berstatus tenaga honorer, yang berjumlah 5.478 orang.
 2. Guru yang berstatus PNS rata-rata di setiap sekolah hanya berjumlah 1 sampai 2 orang.

3. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Pasal 8 membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tidak dapat menganggarkan dana untuk membiayai guru yang masih berstatus tenaga honorer dalam APBD. Hal yang selama ini bisa dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan memberikan biaya transportasi sebesar Rp. 560.000 per 3 bulan. Dana ini didapat dari anggaran dana BOS sebesar 15% yang digunakan untuk biaya operasional termasuk untuk biaya transportasi tenaga honorer.
4. Kebijakan lain yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yaitu dengan memberikan biaya transportasi sebesar Rp. 200.000 bagi tenaga honorer yang sudah berbakti selama 5 tahun. Padahal beban kerja guru tenaga honorer lebih berat dibandingkan guru yang statusnya sudah PNS, hal ini terjadi karena usia yang lebih muda dan keterampilan menggunakan perangkat komputer dan teknologi yang dimiliki guru honorer. Belum lagi kebutuhan guru yang sangat mendesak, seharusnya per 30 siswa dibutuhkan 1 orang guru.
5. Masalah lain yang perlu disikapi lebih lanjut adalah tentang sertifikasi guru dan Tenaga Honorer Kategori II. Guru honorer merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru yang bekerja di sekolah negeri tidak bisa ikut sertifikasi sedangkan guru yang bekerja di sekolah swasta bisa ikut sertifikasi. Hal ini terjadi pula di sekolah madrasah. Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Cilacap meminta diangkat menjadi CPNS.
6. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap mengajukan revisi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 mengenai jumlah uang perjalanan dinas yang jumlahnya kecil.

II. KESIMPULAN

Komisi II DPR RI menerima aspirasi DPRD Kabupaten Cilacap dan akan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Cilacap tersebut dalam Raker dengan Menteri PANRB terkait dengan Tenaga Honorer dan Raker dengan Mendagri terkait dengan PMK Nomor 53 Tahun 2014.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.10 WIB.

Jakarta, 25 Mei 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Ttd

H. Mustafa Kamal, S.S
A-91